

e-ISSN 2550-0589
p-ISSN 1412-0674

philosophica et theologica

Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Visi Kebangkitan
Paus Fransiskus
Martinus Dam Febrianto

Formasi Berkelanjutan:
Membermakan Kekinian Imamat
Edison R.L. Tinambunan

Imajinasi untuk Merawat Kemanusiaan: Pemikiran
Martha Nussbaum dalam Pendidikan Humaniora
Cicilia Damayanti

Diskursus Hukum Kodrat dan Problem Pascamodernitas
Hizkia Fredo Valerian

Polemik Antara Original Event dan Original Purpose
dalam Liturgi: Spiritualita Liturgi Ekaristi dalam
Perspektif Sejarah Liturgi dan Kitab Suci
Robert Pius Manik

Piet Go, Ensiklik Rerum Novarum dan
Quadragesimo Anno dan Transformasi Moral Millenial
Godlif Sianipar

Applying Bardach and patashnik's Poliy Concept
to Educational Leadership Development Effort
in the Developing World
Gregorius Kuku Nugroho

TELAAH BUKU

studies philosophica et theologica

e-ISSN 2550-0589

p-ISSN 1412-0674

STUDIA PHILOSOPHICA ET THEOLOGICA (ISSN Print 1412-0674 and ISSN Online 2550-0589) is a bilingual (Indonesian and English language) and peer reviewed journal published by Center of Research of Widya Sasana School of Philosophy Theology, Malang. STUDIA specializes in researched papers related to contextualization and inculturation of theology and philosophy from inter-disciplinary-methodological point of view. Journal has 2 issues per year (April and October).

STUDIA welcomes philosophical and theological contributions from scholars with various background of disciplines. This journal uses English and Indonesian Language. STUDIA is an open access journal whose papers published is freely downloaded.

FOCUS AND SCOPE:

STUDIA focuses on philosophical and theological studies based on both literary and field researches. The emphasis of study is on systematic attempt of exploring seeds of Indonesian philosophy as well as contextualization and inculturation of theology in socio-political-historical atmosphere of Indonesia.

Scope of STUDIA covers various perspectives of philosophical and theological studies from interdisciplinary methodology and cultural-religious point of view of traditions.

PUBLISHER :

P3M Sekolah Tinggi Filsafat Teologi
Widya Sasana Malang
Jl. Terusan Rajabasa 2,
Malang 65146 Indonesia
Telp. 0341 - 552120
Fax. 0341 - 566676
Email : stftws@gmail.com
Website : ejournal.stftws.ac.id

Editor in Chief

FX. Eko Armada Riyanto (*Google Scholar*; *h-index*: 5); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Managing Editors

Edison R.L. Tinambunan (*Google Scholar*; *h-index*: 1); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Kurniawan Dwi Madyo Utomo (*Google Scholar*); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Editorial Board

Pius Pandor (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Valentinus Saeng (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Yohanes I Wayan Marianta (*Google Scholar*); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Raymundus Made Sudhiarsa (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Alphonsus Catur Raharso (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Petrus Maria Handoko (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Antonius Denny Firmanto (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Carl Sterkens (*Scopus ID*: ... ; *Google Scholar*; *h-index*: 7); Catholic Radboud University, Nijmegen, Netherlands.

Daniel Franklin Pilario (*Google Scholar*; *h-index*: 4); Adamson University, Manila, Philippines.

Roland Tuazon (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Adamson University, Manila, Philippines.

Emanuel P.D. Martasudjita (*Scopus ID*: 6026801; *Google Scholar*; *h-index*: 4); Sanata Dharma University, Yogyakarta.

Johanis Ohoitimur (*Google Scholar*; *h-index*: 3); Pineleng College, Manado.

Antonius Eddy Kristiyanto (*Google Scholar*; *h-index*: 5); Driyarkara College, Jakarta.

Mudjia Rahardja (*Scopus ID*: ... *Google Scholar*; *h-index*: 10); Maulana Malik Ibrahim Islamic State University, Malang.

Justinus Sudarminta (*Google Scholar*; *h-index*: 7); Driyarkara College, Jakarta.

English Language Advisor

Maria Lichmann (North Carolina)
Odilia Rahayu Widji Astuti

Indonesian Language Advisor

Didik Bagiyowinadi

Information and Technology

Imilda Retno Arum Sari

Publication Frequency

Studia Philosophica et Theologica is published two times a year (April and October)

Author Guidelines

1. Article must have 150-word abstract in both English and Indonesian language and four or five keywords.
2. Article should be between 5000 and 8000 words, inclusive of references and footnotes.
3. Article must be a study based on either literary (text) or field research.
4. Article will be submitted in Word (single-spaced and 12-point font) for consideration by email attachment, beside online submission as required. Authors must log in before submit their article.
5. Headings:
 - First-level headings (e.g. Introduction, Conclusion) should be in bold, with an initial capital letter for any proper nouns.
 - Second-level headings should be in bold italics, with an initial capital letter for any proper nouns.
 - Third-level headings should be in italics, with an initial capital letter for any proper nouns.
6. Notes and Bibliographies please click <https://www.dropbox.com/s/y2nb9l3cvb9fg47/Notes%20and%20Bibliography%20Turabian%20Style.pdf?dl=0>.
7. Article submitted will be peer-reviewed by qualified academics; this process may take weeks or months. All submitted papers are subject to review of the editors, editorial board, and reviewers.
8. Author should be willing to respond to questions from readers of their articles; and in case there is correction, author must refine the article as soon as possible.

Guidelines for Book Reviews

1. Please include, at the beginning: Author, Title, Place, Publisher, Date, number of pages, ISBN of the book reviewed.
E.g., Taylor, Charles. *A Secular Age*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007. 874+x pp. ISBN-13: 978-0-674-02676-6.
2. The review begin with abstract, three or four keywords and continue with a brief overall description of the book.
3. The review may include:
 - The content and its complexity of the book.
 - Comments on the author's style and contribution of the book.
 - Philosophical or theological methodology of presentation.
 - Position of the philosophical or theological arguments in its field.
4. The preferred format for submissions is MS-Word.
5. Review should be about 1500 words long. The name, affiliation and email address of the reviewer should appear at the end of the review.

Studia Philosophica et Theologica

E-ISSN 2550 - 0589

ISSN 1412-0674

Vol. 21 No. 1 April 2021

Hal. 1 - 131

DAFTAR ISI

ARTIKEL

Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Visi Kebangkitan
Paus Fransiskus

Martinus Dam Febrianto 1 - 23

Formasi Berkelanjutan: Membermaknakan Kekinian Imamat

Edison R.L. Tinambunan 24 - 44

Imajinasi untuk Merawat Kemanusiaan:
Pemikiran Martha Nussbaum dalam Pendidikan Humaniora

Cicilia Damayanti 45 - 66

Diskursus Hukum Kodrat dan Problem Pascamodernitas

Hizkia Fredo Valerian 67 - 81

Polemik Antara Original Event dan Original Purpose
dalam Liturgi: Spiritualitas Liturgi Ekaristi dalam Perspektif
Sejarah Liturgi dan Kitab Suci

Robert Pius Manik 82 - 96

Piet Go, Ensiklik *Rerum Novarum* dan *Quadragesimo Anno*
dan Transformasi Moral Millenial

Godlif Sianipar 97 - 113

Applying Bardach and Patashnik's Policy Concept
to Educational Leadership Development Effort
in the Developing World

Gregorius Kukuh Nugroho 114 - 127

TELAAH BUKU

Teologi Terlibat: Politik dan Budaya dalam Terang Teologi

Antonius Ignasius Nggino Tukan 128 - 131

DISKURSUS HUKUM KODRAT DAN PROBLEM PASCAMODERNITAS

Hizkia Fredo Valerian

Mahasiswa Program Magister Filsafat Keilahian Universitas Sanata Dharma

Email: hizkiafredo@gmail.com

Abstract

This article discussing on the problem of Natural Law discourse in the dynamic context of Postmodernity. When we look at the polemic and the dispute around the legitimacy foundation of law and the meaning of truth, there is an important matter, both philosophically and practically. In there, the thought about natural law still is an important issue to picturing the tension between the antinomian attitude and the plurality of meaning. By looking at the typical problem of postmodern context, this writing will use the method of critical philosophical reflection, by highlighting how the discourse about natural law cannot be restricted just on the formal-legal aspect. But, step over, fatherly to build the open attitude to the discourses and the plural reinterpretation efforts on the meaning of truth and justice.

Keywords: discourse, meaning, natural law, postmodernity,.

Abstrak

Tulisan ini membahas persoalan diskursus Hukum Kodrat dalam dinamika konteks Pascamodernitas. Ketika kita berkaca dari polemic dan perdebatan yang selalu terjadi di seputar dasar legitimasi hukum dan makna kebenaran, hal ini merupakan satu pokok penting baik secara filosofis maupun praktis. Di sinilah gagasan tentang hukum kodrat masih menjadi hal yang penting untuk memotret ketegangan antara sikap anti-hukum dan keterbukaan pada pluralitas makna. Dengan menilik kembali problem yang khas dari konteks pascamodern sebagai latar, tulisan ini hendak menggunakan metode refleksi filosofis kritis dengan menyoroti bagaimana pembicaraan tentang hukum kodrat tidak bisa dibatasi hanya pada aspek formal-legal. Melainkan melangkah lebih jauh untuk membangun sikap terbuka pada berbagai diskursus dan usaha-usaha reinterpretasi yang beragam tentang makna kebenaran dan keadilan.

Kata kunci: diskursus, hukumkodrat, makna, pascamodernitas.

1. Pengantar

Berakhirnya Perang Dunia II menjadi peristiwa yang menghantarkan manusia memasuki tatanan kehidupan baru. Tatanan tersebut mewujudkan dalam sebuah perubahan cara berpikir yang berporos pada refleksi mendasar tentang hakikat manusia dan persoalan moral. Hal itu didorong oleh krisis besar yang melanda Eropa dan dunia akibat dua perang yang berlangsung selama kurang dari satu abad, hingga memunculkan penderitaan dan trauma yang fatal. Keyakinan pada fajar baru yang melahirkan nilai-nilai modernitas pasca-pencerahan pun tak ubahnya menjadi ironi. Sebab, keyakinan berlebihan pada akal budi manusia justru berujung pada penderitaan. Dari latar inilah, penulis mencoba mendasarkan pijakan awal refleksi tentang Hukum Kodrat dan problem pascamodernitas. Sebab kemunculan gerakan pascamodernisme persis setelah Perang Dunia kedua, merupakan suatu respon kritis terhadap optimisme berlebih atas rasionalitas modern. Yang alih-alih mampu membuktikan sifat universalnya bagi perbaikan dan kemajuan hidup manusia, rasionalitas modern justru menghantarkan manusia pada krisis yang membahayakan kehidupan. Hal ini menjadi tantangan bagi usaha untuk memahami kembali ide tentang Hukum Kodrat yang menjadi acuan kala berbicara tentang moral dan tata kehidupan manusia. Karena dalam pola pandang pascamodern yang menolak klaim-klaim universal-metafisis, upaya untuk menggagas kembali Hukum Kodrat sebagai sebuah teori moral memerlukan sebuah strategi epistemik yang mampu menjangkau dinamika dalam pascamodernitas itu sendiri.

Oleh sebab itu, tulisan ini hendak melihat bagaimana dinamika konformitas, pluralitas nilai dan krisis legitimasi hukum universal, secara mendasar berimplikasi pada perubahan cara pandang tentang basis kehidupan kolektif. Guna membahas pokok tersebut, penulis hendak menggunakan metode refleksi filosofis kritis yang diuraikan dalam tiga langkah. Pertama, penulis hendak melihat kembali duduk masalah pascamodernitas yang berpuncak pada goyahnya makna kebenaran. Hal ini dielaborasi berdasarkan pembacaan kritis dari beberapa tulisan yang menyangkut tokoh dan pokok-pokok pemikiran yang terkait dengan masalah dinamika epistemologi pascamodern. Kemudian yang kedua, penulis hendak menjelaskan implikasi dari cara berpikir pascamodern yang memuncak pada kecurigaan ekstrem dan sikap antinomian. Lalu yang ketiga, penulis hendak mencoba mendudukan persoalan keterbukaan diskursus tentang Hukum Kodrat sebagai tantangan dalam konteks serta cara berpikir pascamodern. Dalam membahas hal tersebut, tulisan dari Owen Anderson, *The Natural Moral Law and The Goodafter Modernity* menjadi acuan utama, di mana ia melihat bahwa ada perubahan dalam memandang tentang yang baik, yang menjadi tantangan bagi diskursus tentang Hukum Kodrat dalam konteks cara berpikir pascamodern. Pada akhirnya tulisan ini akan ditutup dengan sebuah catatan penutup.

2. Goyahnya makna kebenaran: Dari Epistemologi ke problem Bahasa

Tidak begitu pasti kapan tepatnya era pascamodern itu di mulai. I. Bambang Sugiharto misalnya, hanya menyebutkan bahwa era yang didaku para pascamodernis sebagai kemunculannya adalah ketika berakhirnya modernisme. Secara umum hal itu hanya dapat dilihat bahwa pasca-modernisme dipahami sebagai “upaya-upaya untuk mengungkapkan segala konsekuensi dari berakhirnya modernisme beserta metafisika tentang fondasionalisme dan representasionalismenya.”¹ Pendapat tersebut berpijak pada penonjolan ciri filsafat modern dengan cara berpikir yang mengontras-kan sepuhkan subjek dari objek, sehingga filsafat seolah mampu menemukan dasar dari segala pengetahuan yang dapat direpresentasikan secara objektif.²

Sekilas gaung dari pendapat tersebut dapat dilacak dari sosok Martin Heidegger yang banyak berbicara tentang proyek destruksi metafisika barat yang berciri *Ontoteologis*. Menurutnya, kecenderungan filsafat yang ontoteologis membawanya pada kelupaan akan Ada (*Being/ Be*) yang paling mendasar, sehingga tradisi filsafat barat hanya terbatas pada usaha untuk mewacanakan apa yang dianggap paling luhur dan paling mendasar.³ Sementara, bagi Heidegger upaya pewacanaan tersebut tidak pernah menyentuh Ada sebagai yang mendasar itu. Kritik tersebut kemudian menghantarkan Heidegger dalam mengembangkan pendekatan Ontologi Fundamentalnya yang cukup berpengaruh dalam mengubah raut wajah filsafat barat, utamanya di kawasan kontinental.

Meski demikian, Heidegger tidak bisa disebut sendirian, sebab ia muncul dari tradisi fenomenologi rintisan Edmund Husserl. Terlepas dari polemik antara Husserl dan Heidegger, harus diakui bahwa metode fenomenologi turut membesarkan nama Heidegger yang banyak menimba inspirasi dari gagasan-gagasan Husserl. Sebab jauh sebelum Heidegger mengkritik seluruh warisan metafisika dalam tradisi filsafat Barat, Husserl sudah lebih dahulu meletakkan dasar kritis terhadap kegagalan filsafat untuk menjadi dasar ilmu. Dalam karya monumentalnya yang juga dikagumi Heidegger, yakni *Logical Investigations*, Husserl tampak melayangkan kritik telak terhadap kegagalan filsafat yang terjebak dalam dua ekstrem disiplin yang saling berkonflik saintisme dan psikologisme, yang muncul akibat dari polarisasi subjek-objek; manusia

1 I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 33.

2 Lih. Philip Smith and Alexander Riley, *Cultural Theory: An Introduction* (Malden, Oxford: Blackwell Publishing, 2009), 228-234.

3 Cara berpikir *Onto-theo-logy* merupakan cara berpikir khas filsafat Barat yang selalu melacak yang paling mendasar (ontos), lalu menempatkannya sebagai suatu derajat kebenaran tertinggi (*theos*), dan mengartikulasikannya dalam suatu argumentasi logis (*logos*). lih. Martin Heidegger, “The Onto-Theo-Logical Constitution of Metaphysics”. Dalam *Identity and Difference* (New York: Harper Torchbooks, 1974), 54-59.

dan realitas.⁴ Sementara ada hal krusial dan mendasar yang menentukan, yakni kesadaran yang memperantarai relasi antara subjek dengan objek. Dalam fokus inilah fenomenologi menjadi alternatif metode berfilsafat yang radikal dengan pendekatan yang dikenal dengan *epoché*, atau pendekatan non-presuposisional, guna mendekati fenomena sebagaimana ia tampak bagi kesadaran.⁵

Heidegger semula melihat bahwa apa yang dilakukan Husserl adalah terobosan yang penting dalam filsafat. Karena penanggalan seluruh presuposisi dapat menghantarkan pada apa yang paling mendasar. Namun bila Husserl masih meyakini bahwa ada kesadaran transendental yang sepenuhnya murni, Heidegger tidak.⁶ Menurutnyanya, tidak pernah ada kesadaran yang terlepas dari realitas, sehingga kesadaran itu sudah selalu memuat suatu isi tertentu. Bagi Heidegger, Husserl masih terjebak dalam pola metafisika tradisional. Untuk itulah, ia berusaha mengatasi keterbatasan Husserl dengan mengajukan suatu Hermeneutika *Dasein*, sebagai usaha untuk memahami Ada. Di sini, Heidegger berusaha mendudukan kembali eksistensi manusia yang berupaya memahami Ada di tengah realitas, untuk mengatasi klaim spekulatif Husserl. Heidegger mengalihkan fenomenologi transendental ke suatu pelacakan ontologis tentang Ada.⁷

Dalam sebuah tulisan, Yulius Tandyanto menyebutkan bahwa sosok Nietzsche-lah yang kemudian membantu Heidegger mengubah fokus filsafatnya dari fenomenologi ke ontologi. Sebutnya,

Kelak, bagi Heidegger, gaya filsafat Nietzsche membukakan kemungkinan untuk melampaui tradisi metafisika Barat. Warta “kematian Tuhan” yang disampaikan Nietzsche mengalihkan fokus filsafat Heidegger dari fenomenologi menuju ontologi. Implikasinya, filsafat memiliki peran strategis sebagai kekuatan yang membentuk dunia. Heidegger menyatakan pokok itu dalam pidato rektornya tahun 1933, bahwa Nietzsche membukakan persoalan serius yang telah dilupakan oleh filsafat dan

4 Nugroho, Ito-Prajna. “Husserl: Menggugat Kesadaran Manusia Modern”, dalam *Basis*, No. 09-10, Tahun ke-66, 2017, 42.

5 Husserl berfokus pada kesadaran yang memiliki peran penting bagi pemahaman akan sesuatu. Ia memakai terminology intensionalitas untuk menunjukkan cara kerja kesadaran yang terbuka sekaligus terarah pada sesuatu. Lih. Edmund Husserl, *Logical Investigation vol II*, terj. J. N. Findlay (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1970), 554-555. Herbert Spiegelberg, *Phenomenological Movement: A Historical Introduction*, (Martinus Nijhof: The Hague, 1970), 133-134.

6 Heidegger menolak penekanan Husserl yang mengutamakan peran kesadaran subjek yang seolah dapat menilai realitas. Lih. Martin Heidegger, “My Way to Phenomenology”, dalam *On Time and Being*, terj. Jian Stambaugh, (New York, Evanston, San Francisco, London: Harper & Row, Publishers, 1972), 77.

7 Lih. Martin Heidegger, *Being and Time*, terj. John Macquarrie dan Edward Robinson, (Oxford: Basil Blackwell, 1973), 56-60. Di mana Heidegger menekankan bagaimana Fenomenologi merupakan metode bagi ontologi; pencarian makna Ada. Di sini Heidegger menggeser fokus fenomenologi Husserl dari kesadaran ke pencarian makna Ada.

sains: nihilisme.⁸

Bagi Nietzsche, nihilisme adalah “suatu keadaan ketika nilai-nilai yang dianggap paling luhur, benar, dan tinggi diperiksa kembali dan ternyata nilai-nilai itu pada dasarnya kosong alias tak bermakna.”⁹ Dalam posisi inilah Nietzsche dianggap melakukan penyingkapan pada gagasan tentang kebenaran. A. Setyo Wibowo menjelaskan;

Pembicaraan mengenai kebenaran (dalam arti tunggal) yang ditangkap sebagai *choseen soi* (*thing in itself*, sebuah entitas pejal sejajar dengan ide, konsep, atau *Hinterwelt*) mesti diletakkan dalam konteks lebih luas, yaitu pemikiran Nietzsche tentang kontradiksi. Pada *tingkat pertama*, kebenaran tunggal dalam arti *Idea*, *causametafisika tidak ada*. *Idea* atau *causah* hanyalah *peng-kata-an* atau *peng-konsep-an* yang dibuat karena *kebutuhan* manusia pengujar. Melihat bagaimana proses kata terjadi, bagi Nietzsche *peng-kata-an* atau penciptaan kebenaran mau tidak mau bersifat arbitrer dan subjektif. Dengan demikian, pun kalau kebenaran dipaksa harus ada, maka yang ada adalah kebenaran-kebenaran (jamak, plural).¹⁰

Di sinilah Heidegger menyebut bahwa Nietzsche mampu menawarkan sebuah filsafat yang berpikir dengan nilai-nilai baru yang melampaui cara berpikir transenden. Nietzsche bahkan secara gamblang ingin mengekspos bahwa realitas sedemikian khaotis tidak akan pernah bisa dikonsepsikan, sehingga makna atau kata tidak akan pernah cukup mewadahnya. Dan manusia, hanya sejauh mampu memproyeksikan sisi tertentu dari realitas, yang dengan itu ia “meletakkan kemanusiaannya pada apapun yang ia sentuh”, dan secara antrhopomorfistik ia “menamai dan memberi kata tertentu pada realitas” yang memproyeksikan kemanusiaannya.¹¹ Apa dampaknya? Dalam perspektif Nietzsche, tidak ada dasar untuk mengklaim suatu kebenaran yang mutlak.¹²

Hal tersebut juga ditangkap oleh Heidegger, sejauh mana ia memahami bahwa penyingkapan Ada tidak pernah selesai dengan suatu skema dan konseptualisasi kebenaran, namun berakar pada eksistensi manusia. Heidegger mempertajam penelidikan ontologisnya dalam suatu laku hermeneutis yang berorientasi pada penghayatan *Dasein*. Sugiharto menegaskan,

Bagi Heidegger satu-satunya wahana bagi penampilan diri sang Ada adalah

8 Yulius Tandyanto, “Heidegger menyandera Nietzsche?”, dalam *Basis*, Nomor 07-08, Tahun ke-67, 2018, 30. Dan benar saja, karena di kemudian hari, para pemikir dalam lingkup pascamodern, utamanya di Perancis, beberapa pemikir penting menimba inspirasi dari sosok Heidegger dan Nietzsche. Lih. I Bambang Sugiharto, *Postmodernisme*, 34.

9 Yulius Tandyanto, “Heidegger menyandera Nietzsche?”, 33.

10 A. Setyo Wibowo, *Gaya Filsafat Nietzsche* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 175.

11 Dengan mencermati teks *Kebenaran dan Kebohongan dalam Makna Ekstra-Moral*, dalam buku *La philosophie à l'époque tragique des Grecs*, A. Setyo Wibowo menunjukkan bahwa kritik Nietzsche banyak berfokus pada keterbatasan cara manusia mendeskripsikan dan mengartikulasikan realitas. Lih. A. Setyo Wibowo, *Gaya Filsafat Nietzsche*, 176.

12 Lih. I Bambang Sugiharto, *Postmodernisme*, 73.

eksistensi manusia, maka hermeneutis tak bisa lain daripada penafsiran diri manusia sendiri, analisa eksistensi, atau kegiatan “mendengarkan” manusia (*Dasein*) sendiri melalui Bahasa. Sang hakikat atau sang Ada yang sebenarnya tidak bisa ditangkap di luar struktur eksistensial. Meskipun demikian sang Ada itu tidak identic dengan struktur eksistensial itu atau dengan segala yang dimengerti oleh manusia. [...] Itulah sebabnya kebenaran pun harus dilihat sebagai senantiasa ambigu.¹³

Adalah Jaques Derrida yang di kemudian hari memunculkan kembali apa yang sudah dimulai Nietzsche dan Heidegger, lalu menyorotinya dalam diskursus bahasa sebagai problem utama filsafat. Ia tidak melihat bahwa kebenaran sebagai orientasi filsafat, melainkan ia mengukuhkan suatu usaha untuk membongkar suatu cara berpikir logis yang kait mengait dengan bahasa. Pada gilirannya, sebagai salah satu ciri mencolok dari pasca-modernitas, filsafat mengarahkan perhatiannya pada metafora. Dan Derrida, salah satu representasi dari pemikir pascamodern yang terinspirasi oleh Heidegger, “menarik perkara metafor ke titik radikalnya, yaitu medestabilisasikan segala bentuk skema kategori dan konseptual dengan cara menggali segala bentuk permainan-pemilahan yang tersembunyi di balik teks.”

Dari situ, Derrida kemudian umum dikenal dengan konsep dekonstruksi, atau *différance*, yang menjadi semacam cara untuk mengamati persoalan makna yang bisa juga disebut sebagai sebuah laku interpretasi kritis untuk menanggukkan sekaligus pembedaan dalam pembacaan suatu teks. Dalam penjelasan Haryatmoko,

[...] berlangsungnya dekonstruksi hanya mungkin bila pembaca tidak percaya begitu saja kepada kepenuhan makna teks, bila curiga terhadap makna teks yang tunggal, bila tak lagi terpancang pada hubungan hierarki penanda-petanda. [...] Konsep *Différance* (penundaan, pembalikan) menggambarkan dengan baik arah dekonstruksi; menunda hubungan penanda dan petanda; membalikkan hierarki logika biner. [...] *Différance* adalah perbedaan yang dicabut dari logika biner sehingga bisa bermakna baru, sekaligus sama dan berbeda. Makna baru ini menghancurkan kultus identitas dan merupakan strategi untuk mendapatkan kembali semua perbedaan.¹⁴

Meski tentu saja, teks itu dipahami secara luas dalam pemikiran Derrida, tidak terbatas pada produk-produk tekstual konkret berupa dokumen atau artefak budaya, namun menurut Hardiman, mencakup suatu usaha untuk menjangkau realitas itu sendiri. Pada titik ini, dalam bahasa yang lebih tegas, Derrida secara radikal mempresentasikan cara baca yang *lain*, sehingga memungkinkan adanya alternatif makna.¹⁵ Dan apa dampaknya? Seolah menghidupkan kembali semangat destruksi metafisika Heidegger, Derrida

13 I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme*, 75.

14 Haryatmoko, “Derrida yang membuat Resah: Rezim Dogmatis dan Kepastian”, dalam *Basis*, no. 11-12, Tahun ke-56, 2007, 6.

15 Philip Smith and Alexander Riley, *Cultural Theory: An Introduction*, 123-124.

mempertegas betapa alih-alih tuntas, baku, apalagi universal, kebenaran selalu goyah, heterogen dan plural.

3. Menajamnya kecurigaan dan sikap antinomian

Lantas apa implikasi dari pascamodernitas dalam diskursus tentang Hukum kodrat? Barangkali pertanyaan ini masih terlalu cepat dan terlalu menyederhanakan persoalan. Namun dengan melihat gejala yang muncul dari pascamodernitas, sekurang-kurangnya berdasarkan apa yang dapat kita lihat di atas, setidaknya kita dapat melihat bahwa ada perubahan yang mendasar dalam cara memahami kebenaran. Dampaknya, tentu cara memandang realitas atau dunia pun seketika berubah beserta asumsi-asumsi yang mengitarinya. Tidak berlebihan bila Owen Anderson menyebut, "Pascamodernitas mengekspos asumsi-asumsi ini dan berusaha untuk mendemonstrasikan bagaimana mereka membentuk pemikiran tentang dunia ini, dan khususnya bagaimana mereka membentuk struktur-struktur kuasa."¹⁶

Di samping Derrida, dari sosok pemikir Pascamodern lain seperti Michel Foucault misalnya, kita dapat menjumpai bagaimana usahanya untuk memahami kompleksitas realitas dengan menelisik struktur-struktur fenomena yang ada, guna memahami suatu ungkapan kesejarahan. Untuk itu, Foucault membedakan dua hal, yakni sesuatu yang tampak (*visible*) dan yang dijelaskan (*articulation*). Menjelaskan apa yang dimaksud Foucault, Gilles Deleuze menyebutkan dua hal tersebut dibedakan sebagai;

Suatu cara pengataan dan penglihatan, praktik-praktik diskursif dan bentuk-bentuk pernyataan diri; [di mana] setiap stratum adalah kombinasi dari keduanya, dan dalam pergerakan dari suatu stratum ke tahap selanjutnya dengan ragam bentuk komposisi dan kombinasi. Apa yang Foucault tangkap dari sejarah adalah determinasi dari yang terlihat (*visible*) dan keunikan rupa yang dapat terartikulasi (*articulable*) pada setiap masa yang melampaui kebiasaan-kebiasaan, mentalitas atau perangkat ide-ide, sejak hal-hal itu ada.¹⁷

Maka tidak heran, bila dalam kerangka tersebut Foucault kemudian menajamkan asumsi bahwa adanya unsur pembentuk struktur mentalitas dan tatanan realitas, yang nantinya disebut sebagai relasi kuasa.¹⁸ Hal ini berdampak sangat signifikan manakala memahami lebih jauh bagaimana

16 Owen Anderson, *The Natural Moral Law and The Good after Modernity* (New York: Cambridge University Press, 2012), 229.

17 "A way of saying and seeing, discursive practices and forms of self-evidence: each stratum is a combination of the two, and in the move from one stratum to the next they vary in terms of composition and combination. What Foucault takes from History is that determination of visible and articulable features unique to each age which goes beyond any behavior, mentality or set of ideas, since it makes these things possible." Lih. Gilles Deleuze, *Foucault*, 48-49.

18 Foucault juga memperkenalkan istilah *discourse* atau wacana, yang mengindikasikan suatu jaringan dan jejaring interaksi dan gugus-gugus kekuatan sebagai unsur dari tatanan.

Foucault melihat bahwa pengetahuan itu dihasilkan dari jejaring relasi-relasi kuasa.¹⁹

Dari situlah, sekilas menunjukkan posisi Foucault memiliki beberapa kesamaan dengan Derrida, yang seolah perlu selalu memandang curiga sebuah klaim kebenaran dan otoritas. Sebab alih-alih meneguhkan, keduanya justru hendak menggoyahkan suatu struktur hirarkis tertentu, dan membuka kemungkinan akan pemaknaan alternatif yang memandang curiga *status quo*.²⁰ Hal tersebut menghantarkan Derrida pada sikap yang menolak suatu transendensi atas realitas. Ia melihat bahwa tradisi filsafat sejak Plato sampai Hegel, ada semacam ambisi untuk memastikan korespondensi antara realitas dan konsep transendental. Pada akhirnya hal tersebut mendorong tendensi yang begitu meyakinkan bahwa dalam kapasitas yang terbatas dari diri manusia, seolah dapat dilahirkan suatu klaim kebenaran yang independen.²¹

Hal tersebut menunjukkan dampak dari cara berpikir Pascamodern yang bersifat perspektivisme, sebagaimana diungkapkan Mark Liederbach, dengan juga menyitir Stanley Grenz bahwa;

[...] premis sentral dari epistemologi Pascamodern adalah penolakan pada ide bahwa bahasa memiliki makna yang tetap, yang terhubung pada realitas yang tetap, atau mengungkap kebenaran yang definitif. Berdasarkan klaim epistemologis ini, para pemikir pascamodern lebih jauh menegaskan bahwa klaim kebenaran yang secara universal mengikat (sebagaimana dialami melalui hukum kodrat) mesti ditolak karena manusia terbatas, baik dalam kemampuan untuk menjelajah suatu realitas yang transenden dan ultima. Maka, yang terbaik yang bisa dilakukan setiap orang adalah memandang fakta dan data dari lingkungannya melalui perspektif atau saringan linguistik dari narasi-narasi yang terberi.²²

Dan dari hal ini, muncul berbagai kemungkinan personalisasi makna kebenaran yang menggeser makna kebenaran berdasar tradisi komunalitas yang universal, atau dengan ungkapan Liederbach, “penolakan pada berbagai dasar untuk mengetahui kebenaran di luar diri atau ide-ide yang diturunkan

19 Anthony Elliott, *Contemporary Social Theory: an introduction* (Routledge: Oxon, 2009), 72.

20 Owen menyebutkan bahwa baik Derrida maupun Foucault berada dalam posisi yang sama ketika memahami keterbatasan manusia untuk memahami yang transenden, terkhusus terwujud dalam kecurigaan tentang pemahaman konsep Tuhan. Owen Anderson, *The Natural Moral Law and The Good after Modernity*, 257.

21 Owen Anderson, *The Natural Moral Law and The Good after Modernity*, 157-158.

22 “[...] a central premise of Postmodern epistemology is the rejection of the idea that language has a fixed meaning connected to a fixed reality or that is unveil definitive truth. Based on this epistemological claim, Postmodern thinkers further assert that universally binding truth claims (such as those discovered via natural law) ought to be rejected because human beings are limited in their ability to discover any transcendent or ultimate reality. Instead, the best any person can do is view the facts and data of their environment through the perspective and linguistic filters of their given narrative.” Lih. Liederbach, Mark, “Natural Law and the Problem of Postmodern Epistemology,” *Liberty University Law Review*: Vol. 2: Iss. 3, 2008, 790.

secara komunal”²³

Hal semacam ini secara filosofis jelas berdampak tidak hanya pada ranah metafisika, melainkan pada tata nilai dan hukum. Owen menyebut pascamodernitas sebagai antinomianisme berkelanjutan (*throughgoing antinomianism*), sebagai dampak dari skeptisisme yang ekstrem.²⁴ Dan tentu saja, dalam diskursus Hukum Kodrat sebagai sebuah teori hukum dan moral, kondisi semacam ini menjadi tantangan yang serius.

4. Duduk masalah diskursus Hukum Kodrat dalam Pascamodernitas

Hukum Kodrat sebagai teori moral terkait dengan ide tantang yang baik dan kodrat manusia. Anderson menyebutkan sebuah definisi yang jelas tentang hal ini. Sebutnya;

Gagasan bahwa kebaikan terkait dengan kodrat manusia disebut sebagai hukum kodrat dan dipilah dari teori-teori lain tentang apa yang mendasari hukum. Para pemikir tentang moral mencoba untuk mengartikulasikan hukum moral, yang mana lebih luas dari pada hukum sipil, namun bersinggungan dalam beberapa gagasan yang sama tentang statusnya. Konsep dari kodrat manusia ini mendasar dalam studi tentang hukum kodrat. Hukum kodrat adalah teori hukum yang menurunkan apa yang baik dari kodrat manusia. Yakni, bahwa apa yang baik bagi suatu pengada, bergantung pada kodrat dari suatu pengada; apa yang baik untuk manusia, apa yang dapat dilihat manusia sebagai akhir pada dirinya, bergantung pada kodrat dari manusia.²⁵

Oleh sebab itu, lingkup diskursus dari Hukum Kodrat membentang dari ranah metafisika, ontologi sampai pada ranah positif-legal. Kita bisa melihat gambaran yang paling komprehensif misalnya pada diri Thomas Aquinas sebagai sosok yang mencetuskan teori Hukum Kodrat. Kendati dalam tendensi teologis, Aquinas mampu membangun sebuah filsafat sistematis, terutama dalam membangun suatu distingsi teoritis rasional tentang hukum. Dan dengan itu, secara umum Aquinas sudah meletakkan sebuah dasar terpenting, yakni hukum sebagai perangkat yang secara formal menentukan perilaku manusia, untuk berorientasi pada kebaikan dan kebahagiaan.²⁶

23 Liederbach, Mark, “Natural Law and the Problem of Postmodern Epistemology”, 790.

24 Owen Anderson, *The Natural Moral Law and The Good after Modernity*, 228.

25 “The idea that the good is relative to human nature has been called natural law and distinguished from other theories about what constitutes a law. Moral theorists attempt to articulate moral laws, which are broader than civil laws but share some of the same thinking about their status. This concept of human nature is basic to the study of natural law. Natural law is the theory of law that derives the good from human nature. That is, what is good for a being depends on the nature of the being; what is good for a human, what a human can seek as an end in itself, depend on the nature a human.” Lih. Owen Anderson, *The Natural Moral Law and The Good after Modernity*, 38.

26 Lih. H. Dwi Kristanto, *Hukum Kodrat Dalam Pemikiran St. Thomas Aquinas*, Diktat Kuliah, Tanpa Penerbit, 2020, 1-2.

Di sini Aquinas kemudian menentukan bahwa Hukum Kodrat itu selalu mengarah pada suatu tujuan atau *telos*. Dalam konteks Abad Pertengahan, Aquinas yang juga seorang rahib menyatakan *telos* tersebut ditentukan berdasarkan otoritas adikodrati yakni Allah.²⁷ Oleh sebab itu, dalam berbagai dinamika dan keterbatasan kodrati kemanusiaan, kemudian dalam sosialitasnya, ada semacam orientasi pada yang adikodrati. Dan untuk menjangkau itu, konsep tentang sebuah tata hukum yang teratur dan universal secara sosial maupun spiritual diperlukan untuk memastikan bahwa manusia menuju pada apa yang seharusnya menjadi tujuan atau *telosnya*.²⁸

Lantas bagaimana hal ini didudukkan dalam konteks pascamodernitas? Tentu yang pertama-tama tampak adalah penolakan atas otoritas metafisis seperti Allah sebagai *telos*.²⁹ Yang kemudian lebih jauh akan berdampak secara ontologis dan epistemologis dalam memahami apa yang baik. Hal itu juga ditegaskan Anderson, sebutnya,

Hukum kodrat membantu kita memahami bahwa ada suatu kenyataan, bahwa sesuatu dalam kenyataan memiliki kodrat, dan apa yang baik dari suatu pengada didasarkan pada kodrat dari pengada tersebut. Hal itu menjelaskan akan adanya hukum-hukum yang memimpin tindakan yang dengan itu kita juga mengetahui apa yang baik bagi suatu pengada kita bisa memahami apakah tindakan akan, atau tidak, mencapai kebaikan itu. Hanya saja, saya melihat masalah-masalah yang saya yakin ada di dalam hukum kodrat, baik itu ditemukan dalam Aristoteles, Aquinas, Modernitas, atau Pascamodernitas. Pada intinya, masalah pada masing-masing adalah pengabaian pada realitas yang jelas, kodrat manusia, dan yang baik. Atau, dapat dikatakan, bukan bahwa hukum kodrat selalu terikat terlalu banyak pada metafisika, namun bahwa hal itu tidaklah cukup. Hasrat para pemikir hukum kodrat kontemporer untuk menyingkirkan metafisika dapat dipahami, namun ide bahwa metafisika dapat sama sekali diabaikan adalah salah.³⁰

27 Owen Anderson, *The Natural Moral Law and The Good after Modernity*, 54.

28 Lih. Simon P. Lili Tjahjadi, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 141-142.

29 Lih. Simon P. Lili Tjahjadi, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern*, 142.

30 "Natural law helps us understand that there is reality, that things in reality have natures, and that what is good for a being is based on the nature of that being. It argues that there are laws governing action in that once we know what is good for a being we can understand what actions will, and which will not, achieved that good. Nevertheless, I have identified problems that I believe are prominent in natural law theory whether found in Aristotle, Aquinas, Modernity, or Postmodernity. In essence, the problem with each is not having seen what is clear about reality, human nature, and the good. Or, to make a rhetorical point, it is not that natural law has engaged in too much metaphysics, but that it has not done enough. Contemporary natural law theorist's desire to jettison such metaphysical work is understandable, but the idea that metaphysics can be avoided altogether is simply false." Lih. Owen Anderson, *The Natural Moral Law and The Good after Modernity*, 264.

Dari situ, Anderson kemudian mengajukan sebuah tawaran tentang apa yang baik, dengan mensyaratkan bahwa *“the good must be one, and cannot be merely this-worldly or merely otherworldly, but must unite human existence and human nature into one chief end.”*

Menurut Anderson, satu hal yang penting adalah titik tolak pada proses dan perjalanan sejarah sebagai pijakan untuk menentukan apa yang baik. Menurut Anderson lebih lanjut,

[...] kita dapat melihat bahwa yang baik itu dicapai oleh manusia bersama-sama sekarang, dan dibangun sepanjang sejarah, alih-alih terisolasi secara individu di dalam hidup masing-masing orang. Sebab hal itu berdasar pada kodrat manusia, dan kodrat manusia ada pada semua manusia dan dalam kehidupan yang dinyatakannya, tidak hanya dalam satu pribadi pada saat ini. Hal ini mempertegas kebutuhan untuk mempertimbangkan apa yang telah dicapai sebelumnya, kontribusi pada apa yang dibuat, dan kesalahan apa yang mesti dihindarkan. Jelasnya, pengetahuan dibangun dalam laku ini, dan jelasnya lagi pengetahuan dibagikan dalam laku ini, sebab sebagaimana seseorang berbagi untuk orang lain, hal itu berkembang daripada terbagi-bagi [berkurang?].³¹

Anderson melihat bahwa dalam kesadaran bahwa pengetahuan selalu berubah, apa yang baik sebagai orientasi masih bertahan menjadi *telos*, yang memuat makna yang tak terbatas. Maka alih-alih menjadi sebuah dogma metafisika yang utuh dan universal, usaha untuk menjangkau *telos* itu akan selalu terbuka seiring pertanyaan tentang yang baik itu berkembang.

Menurut Anderson, hal tersebut dapat dilakukan pada tataran hukum. Sebab, untuk memberi ruang untuk bernegosiasi dari ragam penghayatan dan nilai di sebuah kehidupan komunitas, diperlukan sebuah pemahaman dan kesepakatan bersama. Di sinilah menurut Anderson masing-masing keyakinan moral personal, dapat dikomunikasikan secara kritis yang bertujuan pada harmonisasi dalam komunitas. Sebutnya kemudian,

Kita dapat mengambil kuasa untuk keberatan dan setuju, bahwa hukum moral dimulai dengan suatu sikap hidup yang [mau] memeriksa hidup dan mempertanyakan pertanyaan paling mendasar yang dapat ditanyakan tentang kebaikan dan Tuhan. Orang-orang dapat membuat pilihan atas apa yang dipercaya tentang kebaikan. Hal inilah yang dimaksud ketika Sokrates mengafirmasi bahwa kira tidak dapat mengetahui melakukan kejahatan. Di sini kata ‘tahu’ merujuk pada keyakinan yang dapat kita beri justifikasi rasional untuk mendukung, dengan berargumentasi kebalikan dari apa yang salah (demikian memberi penjelasan).³²

31 “[...] we can see that the good is achieved by humans together now and building through history, rather being individually isolated to each person’s life. Because it is grounded in human nature, and human nature applies to all humans and what their lives reveal, not just to one person in the present. This highlights the need for taking account of what has come before, what contributions have been made, and what false must be avoided. Certainly knowledge builds in this manner, and certainly knowledge is shared in this manner, because as one shares it with others, it increases rather than is divided.” Lih. Owen Anderson, *The Natural Moral Law and The Good after Modernity*, 270.

32 “We can take the force of this objection and affirm that the moral law begins with an

Meminjam ungkapan Jürgen Habermas, hal tersebut dipahaminya dalam sebuah ide tentang praksis komunikasi yang disebutnya sebagai diskursus. Sebagaimana dijelaskan Franz Magnis-Suseno, “dalam diskursus, klaim-klaim yang secara implisit termuat dalam komunikasi spontan, khususnya dalam pernyataan (benar, betul/tepat) dijadikan eksplisit, jadi dipertanyakan dan dijelaskan.”³³ Dalam gagasan Habermas, praksis komunikasi dapat mengaktualisasikan suatu relasi intersubjektif yang adil untuk bersepakat.

Demikian juga bagi Anderson, dalam kesadaran tersebut, orang-orang dihantarkan dalam sebuah kondisi untuk bernegosiasi dan berpikir bersama. Menurutny, sejauh setiap upaya negosiasi rasional itu harus bertitik tolak pada upaya membangun bersama pemahaman tentang apa yang mendasar dan riil. Hal ini menjadi semacam ketegangan dasar yang harus selalu terbuka manakala suatu hukum dirumuskan untuk menjembatani apa yang dipahami dan apa yang konkret.³⁴ Di sinilah pendekatan dekonstruksi Derrida juga memiliki kaitannya.

Tidak jarang pendekatan dekonstruktivistik yang dirintis Derrida dicurigai sebagai sikap yang anti pada kebakuan. Hingga seolah-olah Derrida kemudian dipandang sebagai yang menolak tatanan dan nilai (nihilistik), sehingga ia selalu juga dipandang sebagai anti-hukum. Sementara bila merujuk penjelasan dari F. Budi Hardiman, yang melihat bagaimana Derrida pun memiliki intensi pada problem keadilan dan hukum, tampaknya ditemukan sesuatu yang berbeda. Hal itu tampak manakala Derrida hendak menegaskan bahwa pemberlakuan suatu hukum mengandung “konsekuensi bahwa pencarian terus tentang keadilan di luar sebuah tatanan diberhentikan.” Dan lebih lanjut dalam penjelasan Hardiman;

Derrida [...] menunjukkan bagaimana posisi ini bertolak dari sesuatu yang pada dasarnya berlawanan dengan dirinya sendiri. Posisi ini bertolak dari kenyataan bahwa yang adil tidak dapat diderivasikan dari kekuatan di luar undang-undang. Namun pemberlakuan sebuah undang-undang, penetapan sebuah tatanan yang menjadi sumber keadilan sebagai hukum itu, menurut Derrida, merupakan proses yang khas yang tidak dapat begitu saja dikembalikan pada tatanan abstrak mana pun.³⁵

attitude of living the examined life and asking the most basic questions that can be asked about the good and God. People do make choices out of their beliefs about the good. This is what is meant when Socrates affirms that we cannot knowingly do evil. Here the word ‘know’ is reserved for those beliefs that we can give rational justification to support by arguing their opposite is false (thus giving certainty).” Lih. Owen Anderson, *The Natural Moral Law and The Good after Modernity*, 271.

33 Franz Magnis-Suseno, “Rasionalitas, Komunikasi, Bahasa: Pengertian Kunci dalam pemikiran Jürgen Habermas”, dalam *Pijar-Pijar Filsafat: Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Müller ke Postmodernisme* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 165.

34 Owen Anderson, *The Natural Moral Law and The Good after Modernity*, 273-274.

35 F. Budi Hardiman, “Aporia tentang Yang Adil: Jaques Derrida tentang Dekonstruksi Hukum”, dalam *Filsafat Fragmentaris* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 168-169.

Hal itu dimaksudkannya untuk melihat bahwa temuan tentang keadilan, tidak serta merta didasarkan pada legitimasi suatu otoritas tatanan, melainkan adanya momen yang disebutnya 'kekerasan'. Yang bagi Derrida, selain melalui penetapan hukum sebagai yang sah dan legitim berdasarkan otoritasnya, kekerasan yang terwujud dalam revolusi adalah hal yang berpengaruh pada pengertian tentang yang adil.

Lalu dari manakah asal daya undang-undang? Berdasarkan apakah undang-undang itu? Apakah dasar otoritas undang-undang itu? Untuk menjelaskan persoalan yang sulit ini Derrida menarik perhatian kita pada sebuah momen menentukan yang mendefinisikan, menentukan dan mendikte kenyataan undang-undang, yaitu pada momen revolusioner saat sebuah tatanan hukum didirikan. Dalam situasi revolusioner pendirian sebuah negara –demikian menurut Derrida– kekuasaan legitim (*Gewalt*), daya kekuatan (*Kraft*), kekerasan (*Gewalttätigkeit*), dan kekuasaan (*Macht*) jalin menjalin satu sama lain.³⁶

Dengan itu, pendekatan dekonstruksi Derrida rupanya berusaha memberi alternatif kala memahami secara radikal suatu tatanan bahkan suatu nilai. Yang dengan itu pula, ia mengatasi suatu diskursus konseptual, persis dengan mengekspose apa yang riil dan konkret.³⁷

Dalam posisi ini, Derrida mengambil posisi yang berbeda dari Habermas. Bila mana Habermas mengandaikan bahwa melalui praksis komunikasi yang adil dapat terumuskan suatu hukum melalui suatu kesepakatan rasional, bagi Derrida tidak demikian. Menurutnya, yang adil akan selalu terbuka pada kemungkinan, sehingga tidak akan pernah sampai pada rumusan konseptual yang memadai. Oleh sebab itu yang adil selalu dimengerti secara aporistik. Dalam hal ini, perlu berhati-hati untuk tidak segera melihat Derrida sebagai nihilis. Melainkan Derrida sendiri ingin mengangkat sebuah momen keberjarakan, suspensi atau penundaan, sebagai upaya untuk membuka ruang pada interpretasi yang melampaui batas-batas, terhadap "hukum, undang-undang, tatanan politis, makna keadilan, dan seterusnya."³⁸ Dalam hal inilah, Derrida secara konsisten menawarkan dekonstruksi sebagai sebuah interpretasi kritis.

36 F. Budi Hardiman, "Aporia tentang Yang Adil: Jaques Derrida tentang Dekonstruksi Hukum", 170.

37 Dalam sikap yang mengkritik metafisika, posisi Derrida yang demikian merupakan terobosan yang khas. Dengan dekonstruksi yang dikembangkannya, setidaknya Derrida menghantarkan suatu pemahaman lain, bahwa tatanan hukum dan keadilan adalah sesuatu yang tidak sama. Bahkan gagasan rasionalistik dan konseptual sekalipun tidak sama dengan keadilan itu sendiri. F. Budi Hardiman, "Aporia tentang Yang Adil: Jaques Derrida tentang Dekonstruksi Hukum", 173.

38 F. Budi Hardiman, "Aporia tentang Yang Adil: Jaques Derrida tentang Dekonstruksi Hukum", 135.

5. Penutup

Alih-alih meneguhkan suatu klaim moral, tren pascamodern malah menggoyahkan dan mungkin menggesernya. Namun hal ini mesti dipahami dengan berhati-hati, sebab tidak jarang konotasi negatif kepalang disematkan pada tren pascamodernitas, utamanya tuduhan antinomian dan nihilistik. Namun pada titik ini, setidaknya kita dapat melihat, bahwa sekurang-kurangnya, wawasan pascamodernitas tidak sepenuhnya kontras secara telak terhadap diskursus hukum kodrat. Justru dalam hal ini, sekilas dapat kita lihat paling tidak satu gambar bagaimana pascamodernitas tidak melulu anti pada diskursus mengenai hukum kodrat, namun paling tidak memiliki sikap yang kritis. Bahkan sebenarnya lebih jauh, dari paradigma kritis –melalui Derrida- kita dapat melihat secara lain konflik antara pendekatan hukum positif dan hukum kodrat, dengan menyingkapkan adanya tujuan bersama, di mana hukum adalah instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan (*telos*), yang dalam konteks ini tujuan itu adalah yang adil.³⁹ Menurut Derrida, keduanya, baik hukum positif mau pun hukum kodrat hanyalah memberi penilaian yang berbeda pada fakta, atau momen “kekerasan” yang riil itu. Dan hal ini berimplikasi pada dorongan untuk selalu membuka ruang interpretasi kritis yang seluas-luasnya, yang tidak hanya berhenti di ranah formal maupun konseptual, melainkan selalu kembali pada yang riil itu sendiri.⁴⁰

Kepustakaan

Anderson, Owen. *The Natural Moral Law and The Goodafter Modernity*. New York: Cambride University Press, 2012.

Elliott, Anthony. *Contemporary Social Theory: an introduction*. Routledge: Oxon, 2009.

Hardiman, F. Budi. “Aporia tentang Yang Adil: Jaques Derrida tentang Dekonstruksi Hukum”. *Filsafat Fragmentaris*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Haryatmoko. “Derrida yang membuat Resah: Rezim Dogmatis dan Kepastian”. *Basis*, no. 11-12, Tahun ke-56, 2007.

Heidegger, Martin. *Beingand Time*, terj. John Macquarrie dan Edward Robinson. Oxford: Basil Blackwell, 1973.

_____. “My Way to Phenomenology”. *On Time and Being*. Terj. Jian Stambaugh. New York, Evanston, San Francisco, London: Harper & Row, Publishers, 1972.

_____. “The Onto-Theo-Logical Constitution of Metaphysics”. *Identity and Difference*. New York: Harper Torchbooks, 1974.

39 F. Budi Hardiman, “Aporia tentang Yang Adil: Jaques Derrida tentang Dekonstruksi Hukum”, 173-174.

40 Di sini pula Derrida bermain dengan konsep teks.

- Husserl, Edmund. *Logical Investigation vol II*. Terj. J. N. Findlay. London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1970.
- Tjahjadi, Simon P. Lili. *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Kristanto, H. Dwi. *Hukum Kodrat Dalam Pemikiran St. Thomas Aquinas*. Diklat Kuliah Pertemuan 4, 2020.
- Liederbach, Mark. "Natural Law and the Problem of Postmodern Epistemology". *Liberty University Law Review*: Vol. 2: Iss. 3, 2008.
- Magnis-Suseno, Franz. "Rasionalitas, Komunikasi, Bahasa: Pengertian Kunci dalam pemikiran Jürgen Habermas". *Pijar-Pijar Filsafat: Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Müller ke Postmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Nugroho, Ito-Prajna. "Husserl: Menggugat Kesadaran Manusia Modern". *Majalah Basis*, No. 09-10, Tahun ke-66, 2017.
- Smith, Philip and Alexander Riley. *Cultural Theory: An Introduction*. Malden, Oxford: Blackwell Publishing, 2009.
- Spiegelberg, Herbert. *Phenomenological Movement: A Historical Introduction*. Martinus Nijhof: The Hague, 1970.
- Sugiharto, I Bambang. *Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Tandyanto, Yulius. "Heidegger menyandera Nietzsche?" *Basis*, Nomor 07-08, Tahun ke-67, 2018.
- Wibowo, A. Setyo. 2017. *Gaya Filsafat Nietzsche*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.